



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama yang disidangkan secara Online menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : **ANDIKA MILIANSA Als BOWOK Bin AKMALI** ;
Tempat lahir : Curup ;
Umur/tgl lahir: 21 Tahun/ 29 Mei 2002 ;
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Belakang Telkom, RT.05/RW.04, Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta .

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023 ;
3. Perpanjangan pertama penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023 ;
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak Tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023 ;

Terdakwa di persidangan di dampingi Oleh Penasihat Hukum : Toni Irwan Jaya, Yuli Rizki Melati,SH dan Susi Susanti SH Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Kesehatan RT.024 Kelurahan Pematang kandis berdasarkan Surat Penunjukan/Penetapan Ketua Majelis Hakim pengadilan Negeri Bangko tanggal 31 Agustus 2023 dengan Nomor : 108/PH/Pid.Sus/2023/PN.Bko;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor : 108/Pid.Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko nomor : 108/Pid.Sus/2023/PN.Bko., tertanggal 25 Agustus 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim nomor : 108/Pid.Sus/2023/PN.Bko., tertanggal 25 Agustus 2023, tentang Hari sidang ;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta surat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa "Andika Miliansa Als Bowok Bin Akmali" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan", sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 296 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa "Andika Miliansa Als Bowok Bin Akmali" dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 Handphone Merk IPHONE XR Warna Kuning;
- Uang Tunai Sebesar Rp.800.000 (Delapan Ratus Ribu Rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000 dan 10 (Sepuluh) lembar uang pecahan Rp.50.000.

Dirampas Untuk Negara

- 1 (satu) Helai Baju Rajut lengan Pendek warna Krem garis hitam.

Dikembalikan Kepada Saksi Putri Puspita Sari Binti Jafril

- 35 (tiga puluh lima) Lembar tangkapan layar dari Handphone Merk IPHONE XR Warna Kuning milik Andika Miliansa Als Bowok Bin Akmali.

Tetap Terlampir Didalam Berkas Perkara

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sependapat dengan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa telah terbukti melanggar tindak pidana **dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan** Untuk itu

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor : 108/Pid.Sus/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami memohon kepada majelis hakim yang menyidangkan perkara ini untuk dapat memutuskan agar terhadap Terdakwa dapat dijatuhi hukuman yang ringan – ringannya dengan pertimbangan sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa tidak pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa adalah menjadi tulang punggung keluarga yang membantu orang tuanya dalam mencari Nafkah ;

Setelah mendengar permohonan tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan surat tuntutan Penuntutan sudahlah tepat dan sesuai dengan fakta – fakta dipersidangan dan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan dalam menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwaberdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

DAKWAAN

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **ANDIKA MILIANSIA Als BOWOK Bin AKMALI** pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2023, atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di kamar nomor 108 Hotel Jecky yang beralamat di Desa Mentawak, Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah ***“melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia”*** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara berikut ;

Berawal pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB saat Terdakwa dihubungi melalui *Direct Message (DM)* Aplikasi *Instagram* oleh Saksi TONI Bin SAMSUIR yang pada saat itu menggunakan nama samaran ADI dengan tujuan meminta seorang wanita untuk diajak berhubungan badan, kemudian Terdakwa dan Saksi TONI melanjutkan berkomunikasi melalui pesan *WhatsApp*

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor : 108/Pid.Sus/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Handphone Merk IPHONE XR Warna Kuning milik Terdakwa, yang mana awal mulanya Terdakwa menawarkan seorang wanita kepada Saksi TONI dengan bayaran Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sambil Terdakwa kirimkan foto wanita yang bernama Saksi PUTRI PUSPITA SARI Binti JAFRIL yang merupakan teman dekat Terdakwa, saat itu Saksi TONI melakukan penawaran sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), namun karena ingin mengambil keuntungan dari bayaran tersebut, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi PUTRI PUSPITA SARI bahwa Saksi TONI bersedia memberi bayaran sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) karena terdesak oleh kebutuhan ekonomi, saksi Saksi PUTRI PUSPITA SARI menyetujuinya, kemudian Saksi TONI meminta agar dipesankan kamar hotel Royal dan ditransferlah uang muka sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke rekening milik Terdakwa dengan nomor Rekening BRI : 027501053927505, namun pada saat Terdakwa akan memesan kamar di hotel Royal ternyata di hotel Royal banyak teman Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak jadi memesan kamar di hotel royal tersebut, lalu Terdakwa menghubungi Saksi TONI melalui pesan *WhatsApp* dengan tujuan agar Saksi TONI yang memesan hotel, lalu Saksi TONI memesan kamar nomor 108 di hotel Jecky yang beralamat di Desa Mentawak, Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin.

Kemudian sekira pukul 16.00 WIB Saksi TONI menyuruh Terdakwa dan Saksi PUTRI untuk pergi ke kamar nomor 108 Hotel Jecky tersebut, setelah itu Terdakwa membawa Saksi PUTRI pergi ke hotel Jecky dan pada saat sampai di kamar nomor 108 Hotel Jecky, Saksi TONI keluar dari kamar nomor 108 Hotel Jecky dan menyuruh Saksi PUTRI masuk ke dalam kamar nomor 108 Hotel Jecky sementara Terdakwa menunggu diluar, tidak lama kemudian Saksi TONI memanggil Terdakwa dan menyuruh Terdakwa ikut masuk kedalam kamar nomor 108 Hotel Jecky tersebut, setelah Terdakwa masuk ternyata Saksi TONI membahas masalah sisa pembayaran uang yang awalnya telah dibayar sebesar Rp. 300.00,- (tiga ratus ribu rupiah), sehingga Saksi TONI membayar sisa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan kepada Saksi PUTRI, setelah uang diterima oleh Saksi PUTRI, kemudian Terdakwa menerima uang pembayaran sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut dan Terdakwa langsung keluar dari kamar nomor 108 Hotel Jecky untuk menunggu diluar kamar, sementara Saksi PUTRI masih berada di dalam kamar nomor 108 Hotel Jecky bersama Saksi TONI untuk melakukan hubungan badan.

Bahwa masih pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 16.00 WIB anggota Satreskrim Polres Merangin mendapatkan informasi adanya praktek prostitusi

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor : 108/Pid.Sus/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan sarana mucikari, selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB anggota Satreskrim Polres Merangin menuju Hotel Jecky yang beralamat di Desa Mentawak, Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin dan pada saat di Hotel Jecky, anggota Polres Merangin berhasil mengamankan Saksi PUTRI PUSPITA SARI yang sedang berdua bersama seorang pria yaitu Saksi TONI di dalam kamar nomor 108 Hotel Jecky, serta mengamankan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari Terdakwa.

Bahwa Terdakwa ANDIKA MILIANSA Als BOWOK Bin AKMALI sudah 2 (dua) kali menawarkan Saksi PUTRI kepada pria yang akan memberi bayaran untuk melakukan hubungan badan, yang mana sebelumnya Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **ANDIKA MILIANSA Als BOWOK Bin AKMALI** pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di kamar nomor 108 Hotel Jecky yang beralamat di Desa Mentawak, Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah ***“dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan”*** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara berikut ;

Berawal pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB saat Terdakwa dihubungi melalui *Direct Message (DM)* Aplikasi *Instagram* oleh Saksi TONI Bin SAMSUIR yang pada saat itu menggunakan nama samaran ADI dengan tujuan meminta seorang wanita untuk diajak berhubungan badan, kemudian Terdakwa dan Saksi TONI melanjutkan berkomunikasi melalui pesan *WhatsApp* pada Handphone Merk IPHONE XR Warna Kuning milik Terdakwa, yang mana awal mulanya Terdakwa menawarkan seorang wanita kepada Saksi TONI dengan bayaran Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sambil Terdakwa kirimkan foto wanita yang bernama Saksi PUTRI PUSPITA SARI Binti JAFRIL yang merupakan teman dekat Terdakwa, saat itu Saksi TONI melakukan penawaran sebesar Rp. 800.000,-

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor : 108/Pid.Sus/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus ribu rupiah), namun karena ingin mengambil keuntungan dari bayaran tersebut, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi PUTRI PUSPITA SARI bahwa Saksi TONI bersedia memberi bayaran sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) karena terdesak oleh kebutuhan ekonomi, saksi Saksi PUTRI PUSPITA SARI menyetujuinya, kemudian Saksi TONI meminta agar dipesankan kamar hotel Royal dan ditransferlah uang muka sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke rekening milik Terdakwa dengan nomor Rekening BRI : 027501053927505, namun pada saat Terdakwa akan memesan kamar di hotel Royal ternyata di hotel Royal banyak teman Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak jadi memesan kamar di hotel royal tersebut, lalu Terdakwa menghubungi Saksi TONI melalui pesan *WhatsApp* dengan tujuan agar Saksi TONI yang memesan hotel, lalu Saksi TONI memesan kamar nomor 108 di hotel Jecky yang beralamat di Desa Mentawak, Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin.

Kemudian sekira pukul 16.00 WIB Saksi TONI menyuruh Terdakwa dan Saksi PUTRI untuk pergi ke kamar nomor 108 Hotel Jecky tersebut, setelah itu Terdakwa membawa Saksi PUTRI pergi ke hotel Jecky dan pada saat sampai di kamar nomor 108 Hotel Jecky, Saksi TONI keluar dari kamar nomor 108 Hotel Jecky dan menyuruh Saksi PUTRI masuk ke dalam kamar nomor 108 Hotel Jecky sementara Terdakwa menunggu diluar, tidak lama kemudian Saksi TONI memanggil Terdakwa dan menyuruh Terdakwa ikut masuk kedalam kamar nomor 108 Hotel Jecky tersebut, setelah Terdakwa masuk ternyata Saksi TONI membahas masalah sisa pembayaran uang yang awalnya telah dibayar sebesar Rp. 300.00,- (tiga ratus ribu rupiah), sehingga Saksi TONI membayar sisa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan kepada Saksi PUTRI, setelah uang diterima oleh Saksi PUTRI, kemudian Terdakwa menerima uang pembayaran sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut dan Terdakwa langsung keluar dari kamar nomor 108 Hotel Jecky untuk menunggu diluar kamar, sementara Saksi PUTRI masih berada di dalam kamar nomor 108 Hotel Jecky bersama Saksi TONI untuk melakukan hubungan badan.

Bahwa masih pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 16.00 WIB anggota Satreskrim Polres Merangin mendapatkan informasi adanya praktek prostitusi dengan menggunakan sarana mucikari, selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB anggota Satreskrim Polres Merangin menuju Hotel Jecky yang beralamat di Desa Mentawak, Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin dan pada saat di Hotel Jecky, anggota Polres Merangin berhasil mengamankan Saksi PUTRI PUSPITA SARI yang sedang berdua bersama seorang pria yaitu Saksi TONI di dalam kamar

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor : 108/Pid.Sus/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 108 Hotel Jecky, serta mengamankan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari Terdakwa.

Bahwa Terdakwa ANDIKA MILIANSA Als BOWOK Bin AKMALI sudah 2 (dua) kali menawarkan Saksi PUTRI kepada pria yang akan memberi bayaran untuk melakukan hubungan badan, yang mana sebelumnya Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 296 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut ;

1. Saksi **PUTRI PUSPITA SARI Binti JAFRIL**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan mengenai memudahkan perbuatan cabul kepada orang lain yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Saksi ;
 - Bahwa yang telah menjadi korban dari Tindakan Terdakwa adalah Saksi sendiri;
 - Bahwa kejadian Perbuatan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 juni 2023 sekita pukul 17.00 wib di Hotel JECKY desa Mentawak, Kec.Nalo Tantan, Kab.Merangin ;
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak saksi masih duduk di bangku SMK kelas 2 namun saksi mulai akrab sejak mau tamat SMK hingga sekarang.
 - Bahwa, saksi pernah ditawari job oleh Terdakwa yang **pertama** yaitu untuk melayani tamu makan dan jalan-jalan dan tamu tersebut dari luar kota, yang mana awalnya tamu tersebut menghubungi bowok untuk mencari teman kencan akhirnya saksi melayani tamu tersebut pada sekira akhir bulan mei tahun 2023 dari pkl 00.30 wib hingga pkl 06.00 wib dan jalan-jalan keliling bangko kemudian minum minuman keras jenis Anggur Merah di lapangan basket pasar bawah dan saksi mendapat bayaran kurang lebih Rp.200.000 an saksi tidak ingat yang jelas setelah mendapat kan uang bayaran tersebut saksi memberikan uang fee untuk bowok sebesar Rp.100.000 selain itu saksi juga ada keinginan untuk mentraktir bowok makanan apa yang bowok mau sebagai rasa terimakasih saksi karena telah mencari job untuk saksi ;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor : 108/Pid.Sus/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang **kedua** saksi ditawarkan job oleh BOWOK yaitu job untuk BO dan bowok membuka harga sebesar Rp.1.000.000 dan saksi mengiyakan namun bowok berkata "Jok, Dak Mau Dio Tu Sejuta , 700 dio mau." Setelah itu saksi mengiyakan, tak lama kemudian bowok meminta foto saksi untuk di kirim kan ke tamu tersebut dan tamu tersebut deal Rp.700.000 setelah melihat foto saksi;
- Bahwa, setelah itu tamu tersebut mengirimkan duit melalui transfer ke rekening bowok sebesar Rp.300.000 untuk membuka kamar hotel, dan tamu tersebut meminta untuk BO (bocking order) pada waktu itu juga namun saksi tidak mau karna cuaca masih panas dan terik serta saksi juga masih ada urusan dengan teman saksi yang lain , sehingga pada pkl 16.00 wib bowok datang menjemput saksi ke kos teman saksi untuk menuju hotel untuk tempat BO (bocking order) yaitu hotel royal, namun sesampainya di royal banyak teman bowok sehingga tidak jadi ;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa yang berkomunikasi dengan tamu tersebut (ntah gimana rundingnya) saksi tidak tahu yang jelas saksi di bawa lagi oleh Terdakwa ke hotel JACKY untuk BO (bocking order) dan tamu tersebut telah memesan kamar tersebut dan saksi langsung diantar bowok untuk menuju kamar yang telah di booking oleh tamu tersebut sehingga saksi dan Terdakwa sampai di hotel jecky desa mentawak tersebut pada sekira pkl 17.00 wib ;
- Bahwa, penghasilan yang saksi dapatkan saat itu adalah Rp.800.000 karena berdasarkan hasil dari tawar menawar (nego) antara Terdakwa dan tamu tersebut,
- Bahwa, rencana saksi dari hasil tersebut saksi akan memberikan ucapan terimakasih saksi untuk bowok biasanya saksi mentraktir bowok dengan bertanya "Kau Mau Beli Apo Jok, Atau Kau Mau Makan Apo Jok? Atau memberikan uang Rp.100.000 namun belum sempat saksi keburu di amankan oleh polisi.
- Bahwa, biasanya jika bowok memberikan saksi job , saksi selalu mentraktir bowok makan atau jika dapat tips agak banyak dari tamu saksi kadang memberi Rp.100.000, namun jika dapat BO (bocking order) seperti pada hari rabu tanggal 14 juni 2023 tersebut sebesar Rp.800.000 tersebut saksi akan memberikan ucapan terima kasih saksi untuk bowok sebesar Rp.100.000 dan Rp.700.000 untuk saksi pribadi
- Bahwa, Terdakwa yang selalu menghubungi saksi duluan untuk menawarkan saksi pekerjaan yaitu menemani tamu jalan-jalan dan minum dan BO (bocking order) saksi tidak pernah menawarkan diri ;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor : 108/Pid.Sus/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pekerjaan yang di tawarkan Terdakwa kepada saksi seperti menemani tamu jalan-jalan, dan OPEN BO (booking order) (menemani tamu di hotel melakukan hubungan badan).
- Bahwa, saksi mau menerima tawaran Terdakwa karena tuntutan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup saksi.
- Bahwa, yang mengenalkan tamu kepada saksi adalah Terdakwa dan tidak melalui aplikasi Media social ;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 14 juni 2023 sekira pukul 15.00 wib saksi bersama bowok sedang duduk duduk di kosan teman saksi di kebun sayur namun bowok menawarkan saksi untuk melayani tamu OPEN BO, dan saksi mengiyakan lalu bowo membuka harga Rp.1.000.000 namun setelah bowok nego atau tawar menawar dengan tamu tersebut dan tamu tersebut mau minta Rp.700.000 dan bowok berkata kepada saksi "Jok, Ndak Mau Diok Sejuta, 700 Ribu Mau Nyo." Setelah itu saksi mengiyakan dengan berkata "Iyo,Baseng Lah Jok,Serah Be Lah." Setelah itu tamu tersebut meminta norek bowok untuk mengirimkan uang untuk membuka kamar hotel sebesar Rp.300.000 kepada bowok, kemudian meminta untuk BO saat itu juga namun saksi meminta agar waktunya diundur karna saksi ada keperluan lain dan juga cuaca masih terik, kemudian saksi pergi , sejam kemudian saksi kembali ke kosan teman saksi dikebun sayur tersebut dan saksi menghubungi bowok bahwa saksi sudah siap dan sudah di kosan tersebut tak lama kemudian BOWOK datang dan menjemput saksi di kosan kebun sayur tersebut dan membawa saksi ke hotel royal namun sesampainya didepan hotel royal rame teman bowok sehingga saksi di bawa oleh bowok ke hotel JECKY mentawak karena bowok yang berkomunikasi dengan tamu tersebut dan ternyata tamu tersebut telah memesan kamar di hotel JECKY tersebut di mentawak , sesampainya di hotel tersebut bowok parkir di belakang mobil tamu tersebut yaitu didepan kamar nomor 108 hotel jecky mentawak, dan saksi disuruh masuk ke dalam kamar no 108 tersebut, sesampainya didalam kamar tersebut saksi bercerita namun tamu tersebut membahas masalah uang dan harga namun saksi tidak mau sehingga saksi memanggil bowok untuk masuk kedalam kamar, setelah itu deal bahwa tamu tersebut menambah sebesar Rp.500.000 cash karena Rp.300.000 sudah di tf ke rek bowok , setelah deal tamu tersebut langsung memberikan uang cash sebesar Rp.500.000 kepada saksi dan bowok langsung keluar kamar namun saksi panggil bowok dan saksi langsung menyerahkan uang sebesar Rp.500.000 tersebut kepada ANDIKA Als bowok setelah itu bowok menerima

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor : 108/Pid.Sus/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut dan bowok keluar dari kamar tersebut dan bowok menunggu didalam mobil tamu , setelah 20 menitan saksi bersama tamu di dalam kamar tersebut belum sempat berhubungan badan karena tamu tersebut sibuk chat dan menelpon katanya anaknya yang menelpon sehingga saksi lama menunggu , saat tamu sudah selesai menelpon kemudian saksi membuka baju saksi , dan tamu tersebut membuka celananya dan meminta saksi untuk memegang kemaluannya namun belum sempat saksi pegang , saksi mendengar didepan kamar ada suara seperti orang rame , kemudian saksi mengintip ke jendela dan ternyata memang rame saksi langsung masuk kamar mandi untuk memasangkan kembali baju saksi, dan orang tersebut mengetuk pintu kamar hotel no 108 tersebut setelah itu tamu membuka pintu tersebut dan ternyata polisi dan saksi beserta tamu dan bowok di amankan ke Polres Merangin ;

- Bahwa, atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terkait dugaan TPPO terhadap saksi tersebut, saksi merasa tidak keberatan karena saksi dengan sukarela menyetujui dan atau atas keinginan sendiri untuk menerima tawaran melayani tamu laki-laki untuk BO (bocking order) dari Terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkannya ;

2. IWAN SETIADI Bin KOSIM, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan mengenai memudahkan perbuatan cabul kepada orang lain yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Saksi Putri ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 17.00 Wib di kamar nomor 108 Hotel jecky Desa Mentawak, Kec.nalo Tantan, Kab.Merangin ;
- Bahwa pada awalnya Pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 Wib, pelapor bersama dengan anggota opsna sat Reskrim Polres Merangin setelah mendapatkan informasi adanya praktek prostitusi dengan menggunakan sarana mucikari, selanjutnya sekitar pukul 17.00 Wib, saksi bersama tim berhasil mengamankan korban eksplotasi seksual Bernama PUTRI PUSPITA SARI di dalam kamar nomor 108 Hotel jecky Desa Mentawak, Kec.nalo Tantan, Kab.Merangin dan menangkap pelaku perekrutan orang untuk tujuan eksploitasi seksual atas nama ANDIKA MILIANSA Als BOWOK berikut barang bukti data elektronik berupa 35 (tiga puluh lima) lembar tangkapan layar HP hasil percakapan WA, HP Iphone Xr warna kuning , serta uang tunai sebesar Rp.

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor : 108/Pid.Sus/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) , Baju rajut lengan pendek warna krem garis hitam milik korban selanjutnya pelaku di bawa ke polres merangin untuk proses lebih lanjut ;

- Bahwa, setelah penyidik memperlihatkan barang bukti kepada saksi bahwa saksi mengenali barang bukti tersebut yang mana barang bukti berupa HP Merk Iphone Xr Warna Kuning, Uang Tunai Sebesar Rp.800.000 (Delapan Ratus Ribu Rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000 dan 10 (Sepuluh) lembar uang pecahan Rp.50.000, 35 (tiga puluh lima) Lembar tangkapan layar dari HP Merk Iphone Xr Warna Kuning milik ANDIKA MILIANSA Als BOWOK Bin AKMALI, 1 (satu) Helai Baju Rajut lengan Pendek warna Krem garis hitam adalah barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana TPPO tersebut.
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkannya ;

3. NANDA GUSTI KURNIAWAN Bin IRWAN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan mengenai memudahkan perbuatan cabul kepada orang lain yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Saksi Putri ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 17.00 Wib di kamar nomor 108 Hotel jecky Desa Mentawak, Kec.nalo Tantan, Kab.Merangin ;
- Bahwa pada awalnya Pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 Wib, pelapor bersama dengan anggota opsnal sat Reskrim Polres Merangin setelah mendapatkan informasi adanya praktek prostitusi dengan menggunakan sarana mucikari, selanjutnya sekitar pukul 17.00 Wib, saksi bersama tim berhasil mengamankan korban eksplotasi seksual Bernama PUTRI PUSPITA SARI di dalam kamar nomor 108 Hotel jecky Desa Mentawak, Kec.nalo Tantan, Kab.Merangin dan menangkap pelaku perekrutan orang untuk tujuan eksploitasi seksual atas nama ANDIKA MILIANSA Als BOWOK berikut barang bukti data elektronik berupa 35 (tiga puluh lima) lembar tangkapan layar HP hasil percakapan WA, HP Iphone Xr warna kuning , serta uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) , Baju rajut lengan pendek warna krem garis hitam milik korban selanjutnya pelaku di bawa ke polres merangin untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa, setelah penyidik memperlihatkan barang bukti kepada saksi bahwa saksi mengenali barang bukti tersebut yang mana barang bukti berupa HP Merk

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor : 108/Pid.Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iphone Xr Warna Kuning, Uang Tunai Sebesar Rp.800.000 (Delapan Ratus Ribu Rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000 dan 10 (Sepuluh) lembar uang pecahan Rp.50.000, 35 (tiga puluh lima) Lembar tangkapan layar dari HP Merk Iphone Xr Warna Kuning milik ANDIKA MILIANSA Als BOWOK Bin AKMALI, 1 (satu) Helai Baju Rajut lengan Pendek warna Krem garis hitam adalah barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana TPPO tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkannya ;

4. TONI Bin SAMSUIR, dibacakan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- BahwaTerdakwa telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 15 Juni 2023dan keterangan tersebut adalah benar
- Terdakwa menerangkan bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 17.00 Wibdi Hotel Jecky Desa Mentawak Kec. Nalo Tantan Kab. Merangin
- Bahwa korbannya diketahui kemudian bernama PUTRI PUSPITA SARI, dimana saya mengenalnya sekitar 4 (empat) tahun, tidak ada hubungan saudara, hanya kawan sekolah
- Pelakunya adalah saya sendiri
- Kronologis kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 14.00 Wib, Terdakwa di hubungi oleh pria hidung belang dengan nama samaran ADI meminta di carikan cewek yang open BO atau bisa di ajak kencan tidur, kemudian kami mulai berbalas WA hingga yang awal mulanya Terdakwa menawarkan cewek dengan harga satu juta rupiah sambil Terdakwa tunjukkan foto cewek tersebut yang Bernama PUTRI, dan tamu tersebut sepakat untuk open BO dan di lakukan penawaran sebesar tujuh ratus ribu rupiah, dan PUTRI ketika Terdakwa ajak atau Terdakwa tawari untuk open BO mau, kemudian tamu meminta agar di bukakan kamar hotel Royal dangan di transfernya uang awal sebesar Rp,. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke rekening Terdakwa, dan setelah waktu di sepakati bertemu, ternyata di hotel royal banyak teman Terdakwa sehingga Terdakwa tidak mau, lalu Terdakwa WA lagi tamu yang dengan nama samaran ADI agar tamu tersebut yang mencarikan hotel dan di dapatkan kesepakatan lagi di Hotel Jecky Desa Mentawak dengan kamar 108, lalu Terdakwa mengajak PUTRI pergi ke hotel Jecky Desa Mentawak, dan sesampainya di pintu depan Hotel Jekcy, tamu yang dengan nama samaran ADI

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor : 108/Pid.Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari kamar 108, lalu ADI menyuruh putri masuk ke dalam kamar, tak lama kemudian tamu tersebut memanggil Terdakwa dan menyuruh Terdakwa juga masuk kedalam kamar hotel tersebut, setelah Terdakwa masuk ternyata untuk membahas masalah sisa pembayarn jasa BO tersebut kemudian Terdakwa nego dan jelaskan kembali kepada tamu tersebut sehingga tamu tersebut membayar sisanya uang sebesar lima ratus ribu rupiah kepada PUTRI dan kemudian PUTRI menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa keluar kamar 108, dan PUTRI tinggal di dalam kamar Bersama dengan ADI, sehingga total uang yang kami terima sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan ADI tersebut bilang kepada Terdakwa bahwa fee untuk Terdakwa besok, karena uangnya sudah habis, lalu Terdakwa keluar kamar menunggu di luar, dan sekitar lima menit kemudian datang petugas mengamankan Terdakwa dan membawa putri ke Polres Merangin untuk dimintai keterangan

- Dapat Terdakwa jelaskan bahwa tamu dan putri tersebut memanggil Terdakwa untuk masuk kedalam kamar hotel tersebut karena tamu tersebut ingin memberikan sisa uang jasa BO kepada putri namun tamu tersebut kembali bertanya masalah jasa tersebut dan putri tidak mau tau maslah jasanya sehingga putri meminta Terdakwa dan tamu tersebut yang menyelesaikannya sehingga Terdakwa masuk kedalam kamar hotel tersebut setelah di panggil oleh putri dan tamu tersebut dan Terdakwa jelaskan kepada tamu tersebut sehingga tamu tersebut memberikan sisa jasa sebesar Rp.500.000 dan putri hanya mengetahui bahwa jasa BO tersebut adalah 700.000 sesuai dengan awal penawaran pertama namun putri tidak mengetahui bahwa dipertengahan penawaran atau percakapan Terdakwa dan tamu tersebut ada meminta penambahan sebesar 100.000 tersebut
- Terdakwa menerangkan sudah 2 (dua) kali ini menawarkan PUTRI kepada laki-laki hidung belang, dimana yang sebelumnya Terdakwa mendapatkan fee sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- bahwa masud percakapan tersebut yaitu bahwa tamu yang dengan nama samaran ADI tersebut menanyakan apakah ada cewek yang bisa di pakai untuk diajak berhubungan badan, dan tamu tersebut menanyakan berapa jasa untuk memakai atau menyetubuhi cewek tersebut
- bahwa Terdakwa tidak kenal dengan orang yang dengan nama samaran ADI tersebut, dimana Terdakwa kenalnya lewat medis sosial instrgram, dan Terdakwa mengenalnya baru semalam kemarin sebelum kejadian Terdakwa diamankan polisi

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor : 108/Pid.Sus/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa masud percakapan tersebut yaitu Terdakwa menawarkan jasa untuk memakai atau menyetubuhi cewek tersebut sebesar satu juta rupiah kepada orang dengan nama samaran ADI
- bahwa tamu yang dengan nama samaran ADI menanyakan berapa umur cewek yang akan di booking nya, dan Terdakwa menjawab cewek tersebut berumur 19 tahun dan di jawabnya mantap, selanjutnya tamu yang dengan nama samaran ADI menanyakan lagi bagus ndak alat kelaminnya atau Vaginyanya, dan Terdakwa jawab mantab tapi badannya kecil, dan tamu yang bertanya ADI tersebut menanyakan foto cewek yang akan di bookingnya.
- Bahwa Terdakwa meminta kepada tamu tersebut melalui voice note untuk memberikan bayaran lebih sebagai fee untuk Terdakwa karena Terdakwa yang rencananya akan memesan hotel dan juga mengantarkan putri ke hotel tujuan dan tamu tersebut mengiyakan
- Bahwa setelah Terdakwa perhatikan secara teliti benar bahwa uang tersebut adalah uang hasil transaksi dengan laki-laki hidung belang yang melakukan open BO (hubungan badan) dengan PUTRI
- Bahwa setelah Terdakwa perhatikan secara teliti benar bahwa hanphone tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk transaksi menawarkan cewek kepada lelaki hidung belang untuk berhubungan badan dengan jasa sejumlah uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa setelah Terdakwa perhatikan secara teliti benar bahwa 1 (satu) helai baju rajut lengan pendek warna krem garis hitam tersebut adalah milik korban an.PUTRI yang di gunakan untuk melayani lelaki hidung belang untuk berhubungan badan dengan jasa sejumlah uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) di hotel jecky mentawak pada hari rabu tanggal 14 juni 2023 sekira pkl 17.00 wib
- Bahwa setelah Terdakwa perhatikan secara teliti benar bahwa 35 (tiga puluh lima) Lembar tangkapan layar dari HP Merk Iphone Xr Warna Kuning milik ANDIKA MILIANSA Als BOWOK Bin AKMALI tersebut adalah benar percakapan antara Terdakwa dengan laki-laki hidung belang tersebut mengenai tarif untuk berhubungan badan atau BO dengan jasa sejumlah uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) di hotel jecky mentawak pada hari rabu tanggal 14 juni 2023 sekira pkl 17.00 WIB.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkannya ;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor : 108/Pid.Sus/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut ;

- Terdakwa menerangkan bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 17.00 Wibdi Hotel Jecky Desa Mentawak Kec. Nalo Tantan Kab. Merangin
- Bahwa korbannya diketahui kemudian bernama Putri Puspita Sari, dimana saya mengenalnya sekitar 4 (empat) tahun, tidak ada hubungan saudara, hanya kawan sekolah
- Bahwa Kronologis kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 14.00 Wib, Terdakwa di hubungi oleh pria hidung belang dengan nama samaran ADI meminta di carikan cewek yang open BO atau bisa di ajak kencan tidur, kemudian kami mulai berbalas WA hingga yang awal mulanya Terdakwa menawarkan cewek dengan harga satu juta rupiah sambil Terdakwa tunjukkan foto cewek tersebut yang Bernama PUTRI, dan tamu tersebut sepakat untuk open BO dan di lakukan penawaran sebesar tujuh ratus ribu rupiah, dan PUTRI ketika Terdakwa ajak atau Terdakwa tawari untuk open BO mau, kemudian tamu meminta agar di bukakan kamar hotel Royal dangan di transferya uang awal sebesar Rp., 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke rekening Terdakwa, dan setelah waktu di sepakati bertemu, ternyata di hotel royal banyak teman Terdakwa sehingga Terdakwa tidak mau, lalu Terdakwa WA lagi tamu yang dengan nama samaran ADI agar tamu tersebut yang mencarikan hotel dan di dapatkan kesepakatan lagi di Hotel Jecky Desa Mentawak dengan kamar 108, lalu Terdakwa mengajak PUTRI pergi ke hotel Jecky Desa Mentawak, dan sesampainya di pintu depan Hotel Jekcy, tamu yang dengan nama samaran ADI keluar dari kamar 108, lalu ADI menyuruh putri masuk ke dalam kamar , tak lama kemudian tamu tersebut memanggil Terdakwa dan menyuruh Terdakwa juga masuk kedalam kamar hotel tersebut, setelah Terdakwa masuk ternyata untuk membahas masalah sisa pembayarn jasa BO tersebut kemudian Terdakwa nego dan jelaskan kembali kepada tamu tersebut sehingga tamu tersebut membayar sisanya uang sebesar lima ratus ribu rupiah kepada PUTRI dan kemudian PUTRI menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa keluar kamar 108, dan PUTRI tinggal di dalam kamar Bersama dengan ADI, sehingga total uang yang kami terima sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan ADI tersebut bilang kepada Terdakwa bahwa fee untuk Terdakwa besok, karena uangnya sudah habis, lalu Terdakwa

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor : 108/Pid.Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar kamar menunggu di luar, dan sekitar lima menit kemudian datang petugas mengamankan Terdakwa dan membawa putri ke Polres Merangin untuk dimintai keterangan

- Bahwa tamu dan putri tersebut memanggil Terdakwa untuk masuk kedalam kamar hotel tersebut karena tamu tersebut ingin memberikan sisa uang jasa BO kepada putri namun tamu tersebut kembali bertanya masalah jasa tersebut dan putri tidak mau tau masalah jasanya sehingga putri meminta Terdakwa dan tamu tersebut yang menyelesaikannya sehingga Terdakwa masuk kedalam kamar hotel tersebut setelah di panggil oleh putri dan tamu tersebut dan Terdakwa jelaskan kepada tamu tersebut sehingga tamu tersebut memberikan sisa jasa sebesar Rp.500.000 dan putri hanya mengetahui bahwa jasa BO tersebut adalah 700.000 sesuai dengan awal penawaran pertama namun putri tidak mengetahui bahwa dipertengahan penawaran atau percakapan Terdakwa dan tamu tersebut ada meminta penambahan sebesar 100.000 tersebut
- Bahwa Terdakwa menerangkan sudah 2 (dua) kali ini menawarkan PUTRI kepada laki-laki hidung belang, dimana yang sebelumnya Terdakwa mendapatkan fee sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa masud percakapan tersebut yaitu bahwa tamu yang dengan nama samaran ADI tersebut menanyakan apakah ada cewek yang bisa di pakai untuk diajak berhubungan badan, dan tamu tersebut menanyakan berapa jasa untuk memakai atau menyetubuhi cewek tersebut
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan orang yang dengan nama samaran ADI tersebut, dimana Terdakwa kenalnya lewat medis sosial instrgram, dan Terdakwa mengenalnya baru semalam kemarin sebelum kejadian Terdakwa diamankan polisi
- Bahwa masud percakapan tersebut yaitu Terdakwa menawarkan jasa untuk memakai atau menyetubuhi cewek tersebut sebesar satu juta rupiah kepada orang dengan nama samaran ADI
- Bahwa tamu yang dengan nama samaran ADI menanyakan berapa umur cewek yang akan di booking nya, dan Terdakwa menjawab cewek tersebut berumur 19 tahun dan di jawabnya mantap, selanjutnya tamu yang dengan nama samaran ADI menanyakan lagi bagus ndak alat kelaminnya atau Vaginanya, dan Terdakwa jawab mantab tapi badannya kecil, dan tamu yang bertanya ADI tersebut menanyakan foto cewek yang akan di bookingnya.
- Bahwa Terdakwa meminta kepada tamu tersebut melalui voice note untuk

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor : 108/Pid.Sus/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan bayaran lebih sebagai fee untuk Terdakwa karena Terdakwa yang rencananya akan memesan hotel dan juga mengantarkan putri ke hotel tujuan dan tamu tersebut mengiyakan

- Bahwa setelah Terdakwa perhatikan secara teliti benar bahwa uang tersebut adalah uang hasil transaksi dengan laki-laki hidung belang yang melakukan open BO (hubungan badan) dengan PUTRI
- Bahwa setelah Terdakwa perhatikan secara teliti benar bahwa handphone tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk transaksi menawarkan cewek kepada lelaki hidung belang untuk berhubungan badan dengan jasa sejumlah uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa setelah Terdakwa perhatikan secara teliti benar bahwa 1 (satu) helai baju rajut lengan pendek warna krem garis hitam tersebut adalah milik korban an.PUTRI yang di gunakan untuk melayani lelaki hidung belang untuk berhubungan badan dengan jasa sejumlah uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) di hotel jecky mentawak pada hari rabu tanggal 14 juni 2023 sekira pkl 17.00 wib
- Bahwa setelah Terdakwa perhatikan secara teliti benar bahwa 35 (tiga puluh lima) Lembar tangkapan layar dari HP Merk Iphone Xr Warna Kuning milik terdakwa tersebut adalah benar percakapan antara Terdakwa dengan laki-laki hidung belang tersebut mengenai tarif untuk berhubungan badan atau BO dengan jasa sejumlah uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) di hotel jecky mentawak pada hari rabu tanggal 14 juni 2023 sekira pkl 17.00 WIB.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian keterangan saksi-saksi dan terdakwa dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB saat Terdakwa dihubungi melalui *Direct Message (DM)* Aplikasi *Instagram* oleh Saksi TONI Bin SAMSUIR yang pada saat itu menggunakan nama samaran ADI dengan tujuan meminta seorang wanita untuk diajak berhubungan badan, kemudian Terdakwa dan Saksi TONI melanjutkan berkomunikasi melalui pesan *WhatsApp* pada Handphone Merk IPHONE

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor : 108/Pid.Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XR Warna Kuningmilik Terdakwa, yang mana awal mulanya Terdakwa menawarkan seorangwanita kepada Saksi TONI dengan bayaran Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sambil Terdakwa kirimkan foto wanita yang bernama Saksi PUTRI PUSPITA SARI Binti JAFRI yang merupakan teman dekat Terdakwa, saat itu Saksi TONI melakukan penawaran sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), namun karena ingin mengambil keuntungan dari bayaran tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwamenyampaikan kepada Saksi Putri Puspita Sari bahwa Saksi TONI bersedia memberi bayaran sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) karena terdesak oleh kebutuhan ekonomi, saksi Putri Puspita Sari menyetujuinya, kemudian Saksi TONI meminta agar dipesankan kamar hotel Royal dan ditransferlah uang muka sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke rekening milik Terdakwadengan nomor Rekening BRI : 027501053927505, namun pada saat Terdakwa akan memesan kamar di hotel Royal ternyata di hotel Royal banyak teman Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak jadi memesan kamar di hotel royal tersebut, lalu Terdakwa menghubungi Saksi TONI melalui pesan WhatsApp dengan tujuan agar Saksi TONI yang memesan hotel, lalu Saksi TONI memesan kamar nomor 108 di hotel Jecky yang beralamat di Desa Mentawak, Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin.
- Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 WIB Saksi TONI menyuruh Terdakwa dan Saksi PUTRI untuk pergi ke kamar nomor 108 Hotel Jecky tersebut, setelah itu Terdakwa membawa Saksi PUTRI pergi ke hotel Jecky dan pada saat sampai di kamar nomor 108 Hotel Jecky, Saksi TONI keluar dari kamar nomor 108 Hotel Jecky dan menyuruh Saksi PUTRI masuk ke dalam kamar nomor 108 Hotel Jecky sementara Terdakwa menunggu diluar, tidak lama kemudian Saksi TONI memanggil Terdakwa dan menyuruh Terdakwa ikut masuk kedalam kamar nomor 108 Hotel Jecky tersebut, setelah Terdakwa masuk ternyata Saksi TONI membahas masalah sisa pembayaran uang yang awalnya telah dibayar sebesar Rp. 300.00,- (tiga ratus ribu rupiah), sehingga Saksi TONI membayar sisa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan kepada Saksi PUTRI, setelah uang diterima oleh Saksi PUTRI, kemudian Terdakwa menerima uang pembayaran sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut dan Terdakwa langsung keluar dari kamar nomor 108 Hotel Jecky untuk menunggu diluar kamar, sementara Saksi PUTRI masih

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor : 108/Pid.Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di dalam kamar nomor 108 Hotel Jecky bersama Saksi TONI untuk melakukan hubungan badan.

- Bahwa masih pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 16.00 WIB anggota Satreskrim Polres Merangin mendapatkan informasi adanya praktek prostitusi dengan menggunakan sarana mucikari, selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB anggota Satreskrim Polres Merangin menuju Hotel Jecky yang beralamat di Desa Mentawak, Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin dan pada saat di Hotel Jecky, anggota Polres Merangin berhasil mengamankan Saksi PUTRI PUSPITA SARI yang sedang berdua bersama seorang pria yaitu Saksi TONI di dalam kamar nomor 108 Hotel Jecky, serta mengamankan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa Andika Miliansa Als Bowok Bin Akmal sudah 2 (dua) kali menawarkan Saksi PUTRI kepada pria yang akan memberi bayaran untuk melakukan hubungan badan, yang mana sebelumnya Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif , yaitu Kesatu : Pasal 2 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2007 Tentang **Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang** atau Kedua : Pasal 296 KUHP ;

Menimbang bahwa perkataan “ **ATAU** ” menunjukkan memberikan pilihan kepada Hakim untuk menerapkan salah satu diantara dakwaan, dakwaan yang diajukan, dengan demikian maka kata-kata ATAU menunjukkan surat dakwaan penuntut bersifat “ **Alternatif** “ antara dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan,”, memberikan pilihan kepada Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis tidak akan membuktikan semua dakwaan Penuntut Umum yang bersifat alternatif tersebut, akan tetapi Majelis akan membuktikan dakwaan yang dianggap terbukti dan paling tepat yaitu Dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal Pasal 296 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor : 108/Pid.Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain;
3. Menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad. 1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang bahwa unsur “Barang siapa” dalam rumusan ketentuan ini bukan dimaksudkan sebagai unsur delik melainkan sebagai unsur Pasal, yang menunjuk pada seseorang sebagai subjek hukum yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-Undangan atau sebagai pelaku perbuatan pidana yang perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti dimana satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan telah dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” dalam hal ini, menunjuk kepada diri Terdakwa **ANDIKA MILIANSA Als BOWOK Bin AKMALI** sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Barang siapa” ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain;

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa komponen unsur, yang pertama adalah “dengan sengaja” merupakan elemen mental, sikap batin atau niat seseorang untuk melakukan suatu kejahatan yang akan membuktikan bahwa pelaku patut untuk mempertanggung jawabkan kejahatannya berdasarkan perbuatan yang karena sikap batinnya menunjukkan letak kesalahan memang benar adanya;

Menimbang bahwa meskipun komponen unsur “dengan sengaja” bersifat abstrak dan tidak mudah untuk mengukurnya, namun komponen unsur tersebut dapat dianalisa dan disimpulkan dari sikap lahir berupa rangkaian perbuatan materiil yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam Memorie van Toelichting (MvT), yang dimaksud dengan kata “dengan sengaja” atau “Opzet” itu adalah “Willen en Wetens” dalam artian pelaku atau pembuat harus “menghendaki” melakukan perbuatan tersebut dan juga harus “mengerti” akan akibat dari perbuatan itu. Selain itu “Opzet”

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor : 108/Pid.Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan pengertian sebagai tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu;

Menimbang bahwa komponen unsur “dengan sengaja” dalam unsur ini pada pembuktiannya ditujukan kepada komponen unsur berikutnya yaitu “menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul antara orang lain dengan orang lain” yang merupakan akibat dari adanya perbuatan materiil yang berasal dari niat kesengajaan pelaku sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut di atas;

Menimbang bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya KUHP Serta Komentar-Komentarnya (Penerbit Politeia, Bogor, 1991) yang dimaksud dengan “perbuatan cabul” adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, kesemuanya berada dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya;

Menimbang bahwa menurut pendapat Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, S.H., M.H. dalam bukunya yang berjudul “Delik-Delik Tertentu di dalam KUHP” yang diterbitkan tahun 2009, inti delik dalam ketentuan Pasal 296 KUHP adalah: Sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dan menjadikan sebagai mata pencarian atau kebiasaan, sementara itu R. Soesilo berpendapat bahwa Pasal tersebut berguna untuk memberantas orang-orang yang mengadakan rumah bordil atau tempat pelacuran ;

Menimbang bahwa dengan demikian Pasal tersebut pada dasarnya menjerat dan mengancam pidana bagi setiap orang yang memudahkan terjadinya suatu praktek atau perbuatan cabul, baik itu dilakukan dalam bentuk menyediakan rumah, kamar, atau tempat tidur bagi seorang laki-laki dan perempuan untuk berbuat cabul, atau untuk menjalin komunikasi antara seorang laki-laki dan perempuan untuk memudahkan keduanya berbuat cabul ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, berawal pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB saat Terdakwa dihubungi melalui *Direct Message (DM)* Aplikasi *Instagram* oleh Saksi TONI Bin SAMSUIR yang pada saat itu menggunakan nama samaran ADI dengan tujuan meminta seorang wanita untuk diajak berhubungan badan, kemudian Terdakwa dan Saksi TONI melanjutkan berkomunikasi melalui pesan *WhatsApp* pada Handphone Merk IPHONE XR Warna Kuning milik Terdakwa, yang mana awal mulanya Terdakwa menawarkan seorang wanita kepada Saksi TONI dengan bayaran Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sambil Terdakwa kirimkan foto

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor : 108/Pid.Sus/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita yang bernama Saksi PUTRI PUSPITA SARI Binti JAFRI yang merupakan teman dekat Terdakwa, saat itu Saksi TONI melakukan penawaran sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), namun karena ingin mengambil keuntungan dari bayaran tersebut, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi PUTRI PUSPITA SARI bahwa Saksi TONI bersedia memberi bayaran sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) karena terdesak oleh kebutuhan ekonomi, saksi Saksi PUTRI PUSPITA SARI menyetujuinya, kemudian Saksi TONI meminta agar dipesankan kamar hotel Royal dan ditransferlah uang muka sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke rekening milik Terdakwa dengan nomor Rekening BRI : 027501053927505, namun pada saat Terdakwa akan memesan kamar di hotel Royal ternyata di hotel Royal banyak teman Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak jadi memesan kamar di hotel royal tersebut, lalu Terdakwa menghubungi Saksi TONI melalui pesan *WhatsApp* dengan tujuan agar Saksi TONI yang memesan hotel, lalu Saksi TONI memesan kamar nomor 108 di hotel Jecky yang beralamat di Desa Mentawak, Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin.

Menimbang bahwa selanjutnya sekitar pukul 16.00 WIB Saksi TONI menyuruh Terdakwa dan Saksi PUTRI untuk pergi ke kamar nomor 108 Hotel Jecky tersebut, setelah itu Terdakwa membawa Saksi PUTRI pergi ke hotel Jecky dan pada saat sampai di kamar nomor 108 Hotel Jecky, Saksi TONI keluar dari kamar nomor 108 Hotel Jecky dan menyuruh Saksi PUTRI masuk ke dalam kamar nomor 108 Hotel Jecky sementara Terdakwa menunggu diluar, tidak lama kemudian Saksi TONI memanggil Terdakwa dan menyuruh Terdakwa ikut masuk kedalam kamar nomor 108 Hotel Jecky tersebut, setelah Terdakwa masuk ternyata Saksi TONI membahas masalah sisa pembayaran uang yang awalnya telah dibayar sebesar Rp. 300.00,- (tiga ratus ribu rupiah), sehingga Saksi TONI membayar sisa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan kepada Saksi PUTRI, setelah uang diterima oleh Saksi PUTRI, kemudian Terdakwa menerima uang pembayaran sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut dan Terdakwa langsung keluar dari kamar nomor 108 Hotel Jecky untuk menunggu diluar kamar, sementara Saksi PUTRI masih berada di dalam kamar nomor 108 Hotel Jecky bersama Saksi TONI untuk melakukan hubungan badan.

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini "Dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain" telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor : 108/Pid.Sus/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3 Unsur “ Menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan”.;

Menimbang bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, “pencarian” diartikan sebagai pekerjaan yang menjadi sendi penghidupan, sedangkan “kebiasaan” diartikan sebagai sesuatu yang biasa dikerjakan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dan R. Sianturi berpendapat bahwa terhadap unsur mata pencaharian atau kebiasaan tidak melihat besaran jumlah yang diterima tetapi cukuplah ada “pembayaran”, dan perbuatan itu dilakukan “berulang kali”, selain itu jika berpedoman pada putusan Hoge Raad tertanggal 15 Februari 1943, penyebutan “berulang kali” tersebut haruslah dilakukan secara berulang kali dan ada suatu hubungan tertentu antara perbuatan – perbuatan itu ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di depan persidangan dari keterangan Saksi – saksi dan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan dipersidangan bahwa, saksi korban pernah ditawari job oleh Terdakwa yang **pertama** yaitu untuk melayani tamu makan dan jalan-jalan dan tamu tersebut dari luar kota, yang mana awalnya tamu tersebut menghubungi bowok untuk mencari teman kencan akhirnya saksi melayani tamu tersebut pada sekira akhir bulan mei tahun 2023 dari pkl 00.30 wib hingga pkl 06.00 wib dan jalan-jalan keliling bangko kemudian minum minuman keras jenis ANGGUR MERAH di lapangan basket pasar bawah dan saksi mendapat bayaran kurang lebih Rp.200.000 an saksi tidak ingat yang jelas setelah mendapat kan uang bayaran tersebut saksi memberikan uang fee untuk bowok sebesar Rp.100.000 selain itu saksi juga ada keinginan untuk mentraktir bowok makanan apa yang bowok mau sebagai rasa terimakasih saksi karena telah mencari kan job untuk saksi

Menimbang bahwa sekanjutnya yang **kedua** saksi korban ditawari job oleh Terdakwa yaitu job untuk BO dan bowok membuka harga sebesar Rp.1.000.000 dan saksi mengiyakan namun bowok berkata “JOK, DAK MAU DIO TU SEJUTA , 700 dio mau.” Setelah itu saksi mengiyakan, tak lama kemudian bowok meminta foto saksi untuk di kirim kan ke tamu tersebut dan tamu tersebut deal Rp.700.000 setelah melihat foto saksi korban;

Menimbang bahwa setelah itu tamu tersebut mengirimkan duit melalui transfer ke rekening bowok sebesar Rp.300.000 untuk membuka kamar hotel, dan tamu tersebut meminta untuk BO (bocking order) pada waktu itu juga namun saksi tidak mau karna cuaca masih panas dan terik serta saksi juga masih ada urusan dengan teman saksi yang lain , sehingga pada pkl 16.00 wib bowok datang menjemput saksi ke kos teman saksi untuk menuju hotel untuk tempat BO (bocking

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor : 108/Pid.Sus/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

order) yaitu hotel royal, namun sesampainya di royal banyak teman bowok sehingga tidak jadi ;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa yang berkomunikasi dengan tamu tersebut (ntah gimana rundingnya) saksi tidak tahu yang jelas saksi di bawa lagi oleh Terdakwa ke hotel JACKY untuk BO (bocking order) dan tamu tersebut telah memesan kamar tersebut dan saksi langsung diantar bowok untuk menuju kamar yang telah di booking oleh tamu tersebut sehingga saksi dan Terdakwa sampai di hotel jecky desa mentawak tersebut pada sekira pkl 17.00 wib ;

Menimbang bahwa penghasilan yang saksi dapatkan saat itu adalah Rp.800.000 karena berdasarkan hasil dari tawar menawar (nego) antara Terdakwa dan tamu tersebut, dan rencana saksi dari hasil tersebut saksi akan memberikan ucapan terimakasih saksi untuk bowok biasanya saksi mentraktir bowok dengan bertanya "Kau Mau Beli Apo Jok, Atau Kau Mau Makan Apo Jok? Atau memberikan uang Rp.100.000 namun belum sempat saksi keburu di amankan oleh Polisi.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap atau belum bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya hanya bergantung dan memanfaatkan keuntungan dari perolehan uang yang berasal dari kegiatan prostitusi yang dilakukan Saksi Mulyana dimana hal tersebut telah berulang kali terjadi sejak Saksi korban meminta Terdakwa bantuan job atau pelanggan untuk dilayani ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan" telah terpenuhi

Menimbang bahwa atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Majelis Hakim dengan Arif dan bijaksana, setelah Hakim memeriksa berdasarkan Hati nurani untuk dapat menguatkan keyakinan Hakim ;

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa maupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor : 108/Pid.Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti berupa ;

- 1 Handphone Merk IPHONE XR Warna Kuning;
- Uang Tunai Sebesar Rp.800.000 (Delapan Ratus Ribu Rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000 dan 10 (Sepuluh) lembar uang pecahan Rp.50.000.

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa ;

- 1 (satu) Helai Baju Rajut lengan Pendek warna Krem garis hitam.

yang telah disita dari Saksi Putri Puspita Sari Binti Jafril, oleh karena barang bukti tersebut milik saksi maka dikembalikan kepada Saksi Putri Puspita Sari Binti Jafril;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 35 (tiga puluh lima) Lembar tangkapan layar dari Handphone Merk IPHONE XR Warna Kuning milik ANDIKA MILIANSA Als BOWOK Bin AKMALI.

Yang telah dilampirkan oleh Penuntut Umum yang diambil dari alat komunikasi Terdakwa untuk membuktikan perbuatan terdakwa sehingga terhadap status barang bukti tersebut tetap terlampir didalam berkas perkara;

Menimbang bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan keadaan yang meringankan danyang memberatkan sebagaimana terurai di bawah ini:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa selain bertentangan dengan hukum yang berlaku juga dengan norma serta norma kesusilaan yang hidup dalam masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa masih muda dan masih bisa merubah sikapnya ;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan keadaan — keadaan yang memberatkan dan keadaan — keadaan yang meringankan tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa yang dipandang telah cukup adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim meskipun Majelis Hakim sependapat dengan dakwaan yang terbukti adalah dakwa Alternatif kedua dalam surat Dakwaan Penuntut Umum namun Majelis Hakim

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor : 108/Pid.Sus/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa Tuntutan dari Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa agar dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) Tahun tersebut masih dinilai terlalu berat sehingga dengan memperhatikan asas proporsionalitas, Majelis Hakim mempertimbangkan juga di persidangan dengan tidak mengesampingkan sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat demikian pula rasa keadilan bagi masyarakat;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 296 KUHP, Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan – ketentuan undang – undang lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Andika Miliansa Als Bowok Bin Akmali tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja sebagai mata pencaharian mempermudah dilakukannya perbuatan melanggar kesusilaan oleh orang lain dengan orang ketiga ” sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 Handphone Merk IPHONE XR Warna Kuning;
 - Uang Tunai Sebesar Rp.800.000 (Delapan Ratus Ribu Rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000 dan 10 (Sepuluh) lembar uang pecahan Rp.50.000.

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) Helai Baju Rajut lengan Pendek warna Krem garis hitam.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor : 108/Pid.Sus/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Putri Puspita Sari Binti Jafril ;

- 35 (tiga puluh lima) Lembar tangkapan layar dari Handphone Merk IPHONE XR Warna Kuning milik ANDIKA MILIANSA Als BOWOK Bin AKMALI.
- 35 (tiga puluh lima) Lembar tangkapan layar dari Handphone Merk IPHONE XR Warna Kuning milik ANDIKA MILIANSA Als BOWOK Bin AKMALI.

Tetap Terlampir Didalam Berkas Perkara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko pada hari Jumat , Tanggal 20 Oktober 2023, oleh Dr Sayed Fauzan, SH.,MH sebagai Hakim Ketua, Denihendra St. Panduko, SH. MH. dan Amir El Hafidh, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang di ucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, Tanggal 13 November 2023, oleh Hakim Ketua dengan para Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh Teruntung sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko, dan dihadiri oleh Gio Valdo Diamanta., S.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Denihendra ST. Panduko SH.,MH

Dr Sayed Fauzan, SH.,MH

Amir El Hafidh, SH.

Panitera Pengganti

Teruntung

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor : 108/Pid.Sus/2023/PN Bko